



## PERJANJIAN KERJA BERSAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  
DAN TRANSMIGRASI**

DENGAN

**UNIVERSITAS INDONESIA**

**NOMOR: /PPDT/HKM.07.01/V/2023**

**NOMOR: 368/PKS/WR III/UI/2023**

TENTANG

### **PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Pada hari ini Selasa , tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga (30-05-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RAFDINAL** : Plt. Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. NURTAMI** : Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Pendelegasian Rektor Universitas Indonesia Nomor 275/SK/R/UI/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bidang Riset Dan Inovasi Universitas Indonesia, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia sebagai suatu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang diselenggarakan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, berkedudukan di Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, merupakan Unit Kerja Eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. bahwa Perjanjian Kerja Bersama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepahaman Bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Universitas Indonesia tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi Nomor: 08/M/HK.07.01/III/2020 dan Nomor: 30/NKB/R/UI/2020.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Bersama tentang Penyelenggaraan Program Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini bertujuan untuk membangun sinergi program dan kegiatan **PARA PIHAK** guna penyelenggaraan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;

- b. melakukan penelitian bersama terkait dukungan dan strategi kebijakan pembangunan daerah tertinggal; dan
- c. peningkatan kapasitas dan/atau pendampingan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya, kesehatan, pendidikan, dan sarana prasarana.

### **Pasal 3** **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA** dengan pihak terkait; dan
  - b. memberikan arahan dan masukan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. melaksanakan kegiatan yang mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**; dan
  - b. menyusun rekomendasi rumusan arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. melakukan penyusunan rumusan arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal; dan
  - b. membuat perencanaan dan mekanisme pelaksanaan sesuai kesepakatan dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

### **Pasal 4** **PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dilaksanakan sesuai dengan pola dan tata kerja yang disesuaikan dengan kewenangan **PARA PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dibutuhkan mekanisme pelaksanaan lebih rinci akan dilaksanakan dan diatur dalam Lampiran Perjanjian ini sesuai kesepakatan dan kewenangan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 5** **PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 6**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan evaluasi kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (4) Perpanjangan atau perubahan Perjanjian Kerja Bersama ini dapat dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 7**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Dalam rangka pembinaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program dan kegiatan selanjutnya.

## **Pasal 8**

### **KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Dalam Keadaan Memaksa yang berakibat gagalnya pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini, yaitu seperti bencana alam, peperangan, kebijakan pemerintah, atau keadaan lain di luar kemampuan manusia, maka **PARA PIHAK** dapat menunda pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Memaksa yang dapat menunda Perjanjian Kerja Bersama ini, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajiban harus segera memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian Keadaan Memaksa dengan disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang.

- (4) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama ini, dengan ketentuan apabila Keadaan Memaksa ini berakhir dan kondisi masih memungkinkan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (5) Pembatalan atau penundaan Perjanjian Kerja Bersama dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila terdapat kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Bersama ini.

### **Pasal 9**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat/perselisihan yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tunduk kepada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, tanpa mengurangi ketentuan mengenai konflik hukum, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk tunduk kepada yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### **Pasal 10**

#### **ADENDUM**

Setiap perubahan atau penambahan di dalam Perjanjian Kerja Bersama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

### **Pasal 11**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama ini **PARA PIHAK** menjamin bahwa kelancaran operasional, tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemberitahuan, permintaan atau pemberian persetujuan antara **PARA PIHAK** dilakukan secara tertulis melalui korespondensi.

### **Pasal 12**

#### **KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini yaitu:

a. **PIHAK KESATU** : Direktur Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal  
Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110  
Telepon : (021) 3500334  
Email : [kerjasamappdt@gmail.com](mailto:kerjasamappdt@gmail.com)

b. **PIHAK KEDUA** : Direktur Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia  
Gedung ILRC lantai 1 Kampus UI Depok 16424  
Telepon : 021-29120937  
Email : ppm@ui.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dibubuhi cap lembaga masing-masing, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK KESATU,**

**NURTAMI**

**RAFDINAL**



## LEMBAR PENGESAHAN

NASKAH :  NKB       PKS       MOU       AOI

MITRA : Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

TENTANG : Penyelenggaraan Program Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Belu Provinsi NTT

NOMOR : 368/PKS/WR III/UI/2023

UNTUK DIPARAF OLEH:	PARAF DAN TANGGAL	
1. WAKIL REKTOR BIDANG I .....		
2. WAKIL REKTOR BIDANG II .....		
3. WAKIL REKTOR BIDANG III .....		
4. WAKIL REKTOR BIDANG IV .....		
5. KEPALA BADAN KERJA SAMA, VENTURA, DAN DIGITAL .....	Ale	9/16/23
6. SEKRETARIS UNIVERSITAS .....		
7. DEKAN FAKULTAS/DIREKTUR SEKOLAH/DIREKTUR PROGRAM VOKASI ..	Adh	9/16/23
8. DIREKTUR KERJA SAMA .....		6/6/2023
9. KEPALA BIRO LEGISLASI DAN LAYANAN HUKUM .....		
10. ....		
11. ....		
12. ....		
- Paraf dalam lembar pengesahan merupakan verifikasi terhadap naskah terlampir. - Lembar pengesahan ini dan 1 (satu) naskah asli harus diserahkan ke BLLH.	keterangan	